

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun menurut Bab I Peraturan (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018), desa adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau kepentingan masyarakat setempat. Desa juga bisa berupa desa adat atau sebutan lainnya. Versus penghormatan dan pengakuan hak-hak adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, menyatakan bahwa Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran yang dimiliki Pemerintah Desa yaitu peran strategis untuk mengatur masyarakat serta mewujudkan pembangunan pemerintah demi wilayahnya dan masyarakat desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Perangkat Desa.

Menurut Sugiman, (2018) Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintah semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah.

2.2 Keuangan

Pengertian keuangan menurut Angelina, (2022) adalah segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Keuangan penting dalam kehidupan pribadi, Perusahaan

maupun negara sehingga memerlukan manajemen yang baik. Adapun menurut Hayes, (2026) keuangan menggambarkan aliran uang dan bagaimana orang, Perusahaan, dan pemerintah menghasilkan, menabung, berinvestasi, meminjam, dan membelanjakan.

Pemahaman mendalam mengenai aliran dan manajemen dana ini menjadi landasan utama dalam mengatur setiap kegiatan ekonomi dan mengambil keputusan. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga untuk merencanakan masa depan melalui alokasi dana.

2.2.1 Pengelolaan Keuangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, keuangan desa adalah segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang dan pemenuhan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pengelolaan keuangan desa meliputi segala kegiatan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Tahapan pengelolaan keuangan desa tidak dapat berjalan tanpa pengelolaan desa yang baik. Pertanggung jawaban keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga secara vertikal antara kepala desa dan masyarakat desa. Dokumen resmi keuangan

desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa dan tidak boleh mendiskriminasi kelompok tertentu terkait keuangan desa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa keuangan desa adalah aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban desa yang dapat diukur secara finansial. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara tertib, terencana, dan bertanggung jawab supaya seluruh tahapan dapat berjalan dengan baik.

2.2.2 Transparansi

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, (2021) Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi menurut Biduri, Sarwenda, SE., dalam Santosa, (2023) adalah prinsip yang menjamin setiap orang mempunyai kebebasan dan akses untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pemerintah dijalankan, yaitu informasi tentang kebijakan, bagaimana kebijakan itu dibuat dan dilaksanakan, serta bagaimana kebijakan tersebut dibuat dan dilaksanakan. Hasil yang

dicapai. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa diwajibkan untuk terbuka dengan masyarakat atau transparan. Maka dari itu, masyarakat Desa Kaladawa dapat mengetahui pengelolaan keuangan desa seperti perencanaan APBDes sampai realisasi APBDes. Pada prinsip transparansi ini masyarakat juga harus mengambil andil dengan ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa terutama dalam pengawasan pelaksanaan APBDes yang telah disusun serta disepakati Bersama.

Adapun indikator dari prinsip transparansi menurut Noerchoirunisa, (2023) antara lain :

- a. Informasi yang diberikan oleh desa harus jelas, akurat dan mudah dipahami masyarakat.
- b. Informasi yang diberikan oleh desa harus tepat waktu.
- c. Informasi yang diberikan atau yang sudah disepakati bersama dapat diakses oleh masyarakat dengan menggunakan media atau fasilitas yang sudah disediakan oleh desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa harus berlandaskan pada asas transparansi. Hal ini tercantum dalam pasal 24, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan berdasarkan asas :

a. Kepastian hukum

Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

b. Keterbukaan

Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Profesionalitas

Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Efektifitas dan efisien

Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa.

Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

f. Partisipatif

Partisipatif adalah penyelenggaraan Pemerintah Desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai “Analisis Faktor Determinasi Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus : Pemerintah Desa Kaladawa)” dilakukan dengan menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan acuan. Tabel penelitian sebelumnya disediakan di bawah ini untuk referensi perbandingan.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Agustin et al., (2023)	Determinasi Transparansi Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa	Kuantitatif, purposive sampling	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
2.	Zahro et al., (2023)	Faktor-Faktor Pendukung Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaann Dana Desa	Kualitatif	Transparansi dan akuntabilitas dipengaruhi oleh kualitas SDM, pengawasan BPD, dan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa.

3.	Hesti et al., (2024)	Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Tridana Mulya	deskriptif kualitatif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa indikator transparansi akuntabilitas laporan keuangan di Desa Tridana Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan telah memenuhi pengelolaan keuangan dan aksesibilitas.
4.	Masriani Mardika, (2025)	& Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Transparansi dan Akuntabilitas di Desa Malinau Hulu	Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah desa telah menerapkan transparansi melalui penyampaian informasi APBDes kepada masyarakat dan melaksanakan akuntabilitas melalui mekanisme pelaporan keuangan kepada pemerintah daerah.

5.	Wulandari & Al-Amin, (2025)	Transparansi Pengelolaan Dana Desa: Evaluasi Kebijakan Dan Implementasi	Kajian Pustaka	Implementasi di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan rendahnya literasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci untuk mewujudkan tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
----	-----------------------------	---	----------------	---
